



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD ini merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari RPJP Daerah dan mengacu kepada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang akan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebagai rencana pembangunan daerah, disusun dengan mendasari hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat, serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang



terbagi menjadi tujuan bersama pembangunan daerah baik berupa kegiatan lintas sektor dan institusi pada tingkatan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, penanggung jawab penyusunan RKPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan SKPD dengan melibatkan pelaku pembangunan lainnya. RKPD sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan, memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 17) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;



- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 23) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
- 24) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
- 25) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon



- Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);
- 26) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
- 27) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
- 28) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);
- 29) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);
- 30) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah



Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 25);

31) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);

32) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 38);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD 2016 disusun berdasarkan pendekatan teknokratis yaitu pendekatan secara ilmiah terhadap program dan kegiatan mana yang dianggap paling bermanfaat dan disusun dalam skala prioritas dan dapat dibiayai oleh APBD kemudian juga dilakukan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan seluruh segmen masyarakat yang ada di Kota Cirebon serta pendekatan politis yaitu penerjemahan yang tepat dan sistematis serta dapat terukur terhadap visi misi Walikota dan Wakil Walikota Cirebon terpilih periode 2013-2018. Pendekatan terakhir yang digunakan adalah pendekatan atas-bawah (top-down) dan dari bawah-atas (bottom-up), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Cirebon. Penyusunan dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2016 yang disusun melalui metode tahapan perencanaan diatas, dilaksanakan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota Cirebon, dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Cirebon.

RKPD Kota Cirebon Tahun 2016 merupakan salah satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Kota



Cirebon Tahun 2016 disusun untuk menjabarkan amanat arah pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018, RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Barat 2013-2018, RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 dan RPJM Nasional. Dokumen RKPD 2016 ini secara tahapan proses berada pada tahun pertama perencanaan pembangunan sejak ditetapkannya RPJMD Kota Cirebon yang baru yaitu RPJMD 2013-2018. Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2016 diterapkan sesuai Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2013-2018 baik yang secara umum dan bahkan secara khusus dapat diterapkan dalam perencanaan rencana kerja SKPD. Antisipasi secara dini ini dilakukan sejak dalam proses Forum SKPD sampai dengan Musrenbang Kota, dimana SKPD diberi informasi dan bahan data Visi Misi Walikota terpilih, sehingga SKPD bisa segera menyesuaikan dengan rencana kerja Walikota 2013-2018.

RKPD 2016 berada pada lingkup RPJM Provinsi Jawa Barat dan dan berdasarkan tahapan pembangunan RPJPD Kota Cirebon tahun 2005-2025 maka RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018 berada pada tahapan pemberdayaan dukungan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan maksud sebagai persiapan dalam mencapai kemandirian masyarakat Kota Cirebon dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi.


Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kota serta dengan kabupaten yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2016 disusun selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten yang berbatasan dengan Kota Cirebon sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

RKPD Tahun 2016 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016 serta menjadi landasan dan pedoman bagi SKPD dalam menetapkan Renja SKPD.

Secara sistematis hubungan antar dokumen dapat digambarkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.4. Sistematika

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2016, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2016

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2016



1.3 Hubungan Antara Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Tahun 2016 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten yang berbatasan.

1.4 Sitematika Dokumen RKPD

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.

1.5 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2016

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2014

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2014 serta pencapaian indikator RPJMD Kota Cirebon

2.3 Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2014

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan



Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPJMD, selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun 2016, instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RJPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain :

- a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara SKPD dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas SKPD;
- b. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;
- c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD; dan
- d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.

1.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2016 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam

pembangunan daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2016 berfungsi sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kota Cirebon dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2016.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 adalah:

- 1) Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Cirebon;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan ;
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunikasi; serta
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.